

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>1</sup>

#### **B. Bahan Penelitian**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan atau ketentuan yang mengikat permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 160.

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- f) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak;
- h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Dalam pengambilan bahan penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

- 1) Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 3) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 4) Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 5) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

#### **D. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atau objek penelitian, karena kompetensi keilmuan yang dimiliki. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bapak Irwan Fauzi, MA selaku Programer Koordinator Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta;
- 2) Subakir, S.Sos selaku Staf seksi bagian Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber serta studi pustaka untuk memperoleh data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah

menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya, sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah analisis terhadap apa yang dinyatakan oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan dari hasil studi pustaka dan wawancara mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanpa Identitas di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta. Hasil tersebut dihubungkan dengan teori dan peraturan yang ada sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini.